

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN TATA RUANG, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN TATA RUANG, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang dan Kepala Balai Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN****Bagian Kesatu
Penetapan****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit^r Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Balai Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, berjumlah 7 (tujuh) terdiri dari :

1. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang di Kuala Kurun dengan wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas;
2. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang di Kuala Kapuas dengan wilayah kerja Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau;
3. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang di Buntok dengan wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur;
4. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang di Muara Teweh dengan wilayah kerja Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
5. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang di Sampit dengan wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan;
6. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang di Pangkalan Bun dengan wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau; dan
7. Balai Pengujian Mutu.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu, terdiri dari :

1. Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pekerjaan Umum
 - d. Seksi Perumahan dan Tata Ruang

2. Balai Pengujian Mutu, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang

Pasal 6

Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang sesuai kewenangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang;
2. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana transportasi, sumberdaya air, prasarana dan sarana dasar serta tata ruang;
3. pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang;
4. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait; dan
5. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1) Kepala Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana teknis dan program di bidang pengembangan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang;
- b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang;
- c. mengendalikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana transportasi, sumberdaya air, prasarana dan sarana dasar serta tata ruang;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang; dan
- e. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan keuangan, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum.
 - b. mengelola urusan keuangan.
 - c. mengelola urusan perlengkapan.
 - b. mengelola urusan rumah tangga.
 - c. mengelola urusan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Seksi Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan merencanakan, melaksanakan dan memelihara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. merumuskan dan menyusun rencana teknis dan program di bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan;
 - c. merumuskan penyiapan bahan kebijakan / perencanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya;
 - d. menyelesaikan masalah dan permasalahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. membina, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum.

Pasal 11

- (1) Seksi Perumahan dan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan memelihara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun pelaksanaan pengaturan, pembinaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan strategis;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan untuk melaksanakan peraturan teknis, pengendalian, pembinaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas;
 - c. menyelesaikan masalah dan permasalahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perumahan dan tata ruang.

Bagian Kedua Balai Pengujian Mutu

Pasal 12

Balai Pengujian Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pengujian beton, air, aspal, tanah, batuan dan bahan bangunan;
3. pelaksanaan fungsi teknis tertentu dari Dinas yang menjadi bidang tugasnya ;
4. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
5. pengumpulan, mengelola, menguji dan menerapkan teknologi yang berkaitan dengan tugasnya;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
8. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pengujian Mutu mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja Balai Pengujian Mutu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Balai Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana teknis dan program bidang pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Balai Pengujian Mutu;
 - c. mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
 - d. mengendalikan pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum.
 - b. mengelola urusan keuangan.
 - c. mengelola urusan perlengkapan.
 - d. mengelola urusan rumah tangga.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian air, pengujian struktur, dan pengujian tanah dan batuan skala tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan;
 - g. melaksanakan pengujian; dan
 - h. melaporkan bukti uji.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 17**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pengujian Mutu sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VII
TATA KERJA****Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Kepala Balai Pengujian Mutu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 20

- (1) Kepala Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Kepala Balai Pengujian Mutu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Kepala Balai Pengujian Mutu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Kepala Balai Pengujian Mutu wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Unit, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit dan Kepala Unit Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada Unit Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, dan Balai Pengujian Mutu pada Dinas dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 24

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**




THAMPUNAH SINSENG


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR....61

**LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT OPERASIONAL PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN TATA RUANG**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN MUTU

